

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pengalokasian dana desa dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara. Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan langsung ditransfer ke pemerintah desa untuk ihwal pembangunan wilayah pedesaan.

Dwipayana (2003:6) mengatakan konsep desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, dimana daerah diberi kebebasan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi dari pusat. Kemandirian desa merupakan keharusan yang dimiliki desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut memberikan kewenangan kepada desa agar dapat memiliki kemandirian sehingga dapat memiliki daya saing yang baik. Salah satu kemandirian desa merupakan bentuk penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa dituntut pula untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya sebagai perwujudan prinsip good governance, dimana hasil akhir penyelenggaraan program-program pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2015:9), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*).

Selanjutnya unsur yang diperlukan adalah transparansi dalam hal penyediaan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki dalam mengetahui secara terbuka dan menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang- undangan (KNKG 2010).

Objek penelitian ini adalah Desa Lumban Sormin, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun Ringkasan APBDesa per sumber dana Pemerintah Desa Lumban Sormin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Ringkasan APBDesa Per Sumberdana Pemerintah Desa Lumban Sormin Tahun Anggaran 2022

| Uraian | Anggaran |
|---|-------------------------|
| Pendapatan | |
| Pendapatan Transfer | 1.023.264.000,00 |
| Dana Desa | 1.023.264.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | 1.023.264.000,00 |
| Belanja | |
| Belanja Barang dan Jasa | 253.223.680,00 |
| Belanja Barang Perlengkapan | 25.055.500,00 |
| Belanja Jasa Honorarium | 44.808.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 1.440.000,00 |
| Belanja Jasa Sewa | 500.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 15.000.000,00 |
| Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan | 166.420.180,00 |
| Belanja Modal | 277.779.200,00 |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman | 191.159.700,00 |
| Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 86.619.500,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 492.261.120,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 492.261.120,00 |
| JUMLAH BELANJA | 1.023.264.000,00 |
| SURPLUS/ (DEFISIT) | 0,00 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan meneliti anggaran Dana Desa Tahun anggaran 2022. Pemerintah Desa Lumban Sormin dalam proses pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dan dianggarkan sebelumnya selalu melibatkan masyarakat. Setiap tahunnya pemerintah Desa Lumban Sormin bersama masyarakat mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang membahas rencana program kerja dalam periode waktu tertentu.

Namun pada kenyataannya terdapat masalah/keluhan masyarakat dimana aparat pemerintah Desa Lumban Sormin terkhusus merujuk pada transparansi dan akuntabilitas anggaran atas informasi yang sulit diakses dan pertanggungjawaban Dana Desa menjadi masalah yang perlu ditelusuri lebih mendalam apa faktor penyebabnya.

Maka selaras dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara”**.

14 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dipecahkan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang diterapkan di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui;

1. Untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan Tapanuli Utara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam memberikan pelayanan publik dan evaluasi terhadap pembangunan

Desa baik dalam ruang lingkup pemerintah maupun privat atas permasalahan regional, nasional dan internasional yang dapat digunakan menjadi referensi, acuan, ataupun tolak ukur di masa yang akan datang apabila terjadi permasalahan yang serupa.

2. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan Program Studi Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen, mengenai pelayanan publik dan pembangunan desa dalam menghadapi masalah serupa di masa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah Desa Lumban Sormin

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi berupa saran dan masukan yang positif yang tujuannya membangun untuk kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur di wilayah kerja Pemerintah Desa Lumban Sormin supaya dapat optimal dan maksimal dalam mengelola pembangunan desa di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di Desa Lumban Sormin.

1.1 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria objek, jumlah, dan posisi variabel penelitian. Penelitian yang akan dilakukan mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Di Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan. Penelitian terkait dan hampir sama dengan transparansi dan akuntabilitas antara lain akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Goto Timur Kabupaten Padang Pariaman (Elsi Oktavia, 2022). Penelitian ini menyimpulkan dalam proses transparansi sudah memberikan informasi kepada masyarakat terkait APB Nagari, dan laporan realisasi APB melalui baliho yang dipajang di depan kantor, namun untuk kelengkapan informasi terkait kegiatan yang belum selesai/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, serta pengaduan belum ada.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Elsi Oktavia dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel bebasnya, sedangkan perbedaannya yaitu Elsi Oktavia meneliti hanya tentang akuntabilitas dan transparansi,

sedangkan peneliti fokus pada transparansi dan akuntabilitas peningkatan pembangunan infrastruktur.

Penelitian lain yaitu dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan (Desi Rizki Ramaza2022) kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan dana desa sebagai variabel bebasnya, Desi Rizki Ramaza menggunakan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikatnya, sedangkan peneliti menggunakan pembangunan infrastruktur desa sebagai variaebel terikatnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Governance*

Sadjijono (2007:203) menyatakan *good governance* adalah kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku dalam mewujudkan cita-cita negara. Menurut IAN & BPKP (2005:5) *good governance* adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.

Pada dasarnya *good governance* merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara dimana kekuasaan dilakukan masyarakat yang diatur dalam bernagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Menurut Hamirul (2020:3), Suatu pemerintahan bisa dinilai baik buruknya bila telah bersinggungan dengan prinsip *good governance*, diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga- lembaga perwakilan yang sah masyarakat tentunya mempunyai suara dalam pengambil keputusan. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin suatu kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Pada proses perwujudan *good governance* tentu diimbangi dengan penegakan *Rule of law* dengan dengan karakter : sepremasi hukum, hukum yang responsive, kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, serta inpedensi peradilan. Kerangka hukum yang diberlakukan tentunya harus adil tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan mengenai tindakan serta kebijakan oleh pemerintah. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dengan

masyarakat dengan penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai. Selanjutnya transparansi juga dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

4. Peduli Pada Stakeholder/ Dunia Usaha

Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten terhadap dunia usaha merupakan wujud dari pelaksanaan etik Berorientasi Pada Konsensus Ini menyatakan bahwa setiap keputusan dilalui dengan proses musyawarah melalui konsensus. Dimana keputusan ini mengikat dan milik bersama, sehingga mempunyai kekuatan memaksa atas komponen yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

5. Kesetaraan

Kesetaraan dimaksudkan atas kebersamaan dalam perlakuan maupun pelayanan, prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi.

6. Efektifitas dan efisiensi

Ini dimaksudkan untuk bedaya guna dan berhasil-guna. Agar pemerintahan efektif dan efisien tentunya para pejabat harus bisa menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta disusun secara rasional dan terukur.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan merek. Bentuk pertanggungjawabannya pun berbeda tergantung dari organisasi yang bersangkutan.

8. Visi strategis

Visi strategis merupakan pandangan-pandangan strategis dalam menghadapi masa yang datang. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas atas segala tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, selanjutnya mereka juga harus paham akan kompleksitas kesejarahan, budaya sosial yang jadi dasar bagi perspektif tersebut

2.2 Transparansi dan Akuntabilitas

2.2.1 Transparansi

a. Definisi Tranparansi

N.H. Sumarsono (2010:20) transparansi adalah kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi publik secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara untuk memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien serta meminimalisir potensi korupsi. Transparansi juga dapat meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat kontrol sosial.

A. Sonny (2009:16) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan keterampilan untuk menyediakan informasi publik yang terkait dengan pengambilan keputusan publik. Transparansi dapat diukur dari kualitas dan kuantitas informasi yang disediakan, kecepatan, kemudahan akses, serta keterbacaan dan kemampuan pemahaman informasi yang diberikan. Transparansi memberikan arti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah kemampuan dan keterbukaan dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap, mudah diakses, dan dimengerti oleh masyarakat.

b. Indikator Transparansi

Indikator transparansi adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi atau pemerintah memiliki praktik yang terbuka dan jujur dalam memberikan informasi dan proses keputusan.

Indikator transparansi digunakan untuk mengukur transparansi suatu organisasi atau pemerintah dalam berbagai aspek, seperti kebijakan publik, anggaran, keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Beberapa indikator prinsip transparansi menurut Setyaningrum (2017:25) yaitu:

- a. Keterbukaan informasi publik: pemerintah harus memberikan akses yang terbuka dan mudah diakses terhadap informasi publik, termasuk informasi tentang kebijakan dan keputusan publik, sehingga masyarakat dapat memahami proses pengambilan keputusan tersebut.
- b. Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan: pemerintah harus mempertimbangkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui konsultasi publik, diskusi publik, atau forum publik lainnya.
- c. Pengungkapan kepentingan: pemerintah harus membuka informasi tentang kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kepentingan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan publik.

- d. Akuntabilitas: pemerintah harus mempertanggungjawabkan keputusan- keputusan yang diambil, baik melalui laporan publik atau audit yang dilakukan oleh pihak independen
- e. Integritas: pemerintah harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan integritas dan tanpa adanya konflik kepentingan.

Dari beberapa indikator di atas dapat dirangkum beberapa indikator prinsip transparansi yaitu:

- a. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa
- b. dapat mengakses informasi dengan mudah
- c. terlibatnya elemen masyarakat
- d. kelengkapan informasi

2.2.2 Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (Mardiasmo 2002:20) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu lembaga atau individu terhadap pihak yang berwenang atau masyarakat secara umum.

Menurut penulis akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka, jujur, dan transparan atas pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pihak yang berwenang atau masyarakat.

b. Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2018 : 17), yakni :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- e. Berkurangnya kasus-kasus KKN

2.3 Desa

2.3.1 Definisi Desa

Desa adalah sebuah unit administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan dan di atas dusun atau kelurahan. Secara umum, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang yang memiliki kesamaan dalam budaya, adat istiadat, dan sejarah. Desa juga biasanya terdiri dari beberapa dusun atau lingkungan yang lebih kecil. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang terpilih secara demokratis oleh warga desa.

Menurut Soemarsaid Moertono (1990:24) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis, kesatuan sejarah, kebudayaan, dan adat-istiadat setempat.

Menurut penulis desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang yang memiliki kesamaan dalam budaya, adat istiadat, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusinya bagi pembangunan nasional, desa perlu mendapatkan dukungan dan pembinaan dari pemerintah

dalam bentuk program-program pembangunan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta akses terhadap informasi dan teknologi yang memadai.

2.3.2 Pendapatan Desa dan Arti Penting Dana Desa

1. Definisi Pendapatan desa

Evi Tresnawati (2018:43) mengartikan pendapatan desa sebagai sumber- sumber penerimaan yang dimiliki oleh desa untuk membiayai berbagai kegiatan dan program desa, yang meliputi sumber-sumber seperti pajak desa, retribusi, dana perimbangan, sumbangan masyarakat, dan lain sebagainya.

Pendapatan desa ialah seluruh hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang ada pada desa dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan asli desa (PADes)

Sumber pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Hasil usaha desa terdiri atas badan usaha miik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.

b. Bagi hasil pajak

Bagi hasil daerah pajak kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota ini sebagian diperuntukkan untuk desa.

c. Bagian dari retribusi kabupaten

Bagian dari retribusi kabupaten atau bagian dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk tiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

d. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kabupaten

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bantuan keuangan tersebut disalurkan melalui desa.

e. Alokasi dana desa (ADD)

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga

Pemberian hibah dan sumbangan ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

3. Definisi dan Arti Penting Dana Desa

Lili (2018:21) mendefinisikan dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai semua proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Penetapan besar dana desa dilakukan melalui penetapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) oleh Pemerintah Pusat setiap tahun. Besaran alokasi dana desa dalam APBN ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk desa, indeks pembangunan manusia (IPM) desa, dan luas wilayah desa.

Pada umumnya, alokasi dana desa dalam APBN mencakup dua jenis, yaitu alokasi dana desa reguler dan alokasi dana desa tambahan. Alokasi dana desa reguler merupakan alokasi yang diberikan kepada setiap desa secara rutin setiap tahun, sedangkan alokasi dana desa tambahan diberikan dalam situasi tertentu, seperti untuk pemulihan pasca bencana alam, pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya. Setelah penetapan alokasi dana desa dalam APBN, selanjutnya pemerintah desa bersama masyarakat desa melakukan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan RKD (Rencana Kerja Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Proses ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengidentifikasian kebutuhan dan prioritas pembangunan desa, sehingga dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan desa.

2.3.3 Pengelolaan Dana Desa

Junaedi Syamsul Bahri (2019:5) mengemukakan bahwa Pengelolaan dana desa adalah proses pengumpulan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan

mengedepankan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efisiensi.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kenyataan sosial dimana di dalam pengelolaannya terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dengan kabupaten, perangkat desa dengan masyarakat. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBD.

Untuk tahapan pengelolaan dana desa dilakukan tahap-tahap berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dibuat untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada. Pada tahap perencanaan, sebelum menggunakan ADD akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBang) yang melibatkan BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya. Rencana penyaluran dana desa dilakukan dengan menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kepala Urusan Keuangan. Nomor rekening kas dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Bupati/ Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening ksa desa kepada

gubernur dengan tembusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan digunakan untuk penyaluran dana transfer.

c. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu keuangan desa, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja serta sistem pertanggungjawaban pelaporan kepada pemangku kepentingan. Kepala desa memiliki kewenangan tertinggi untuk mengelola keuangan desa. Dalam proses pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa-teknisi pengelolaan keuangan desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Penerapan teknologi pengelolaan keuangan desa merupakan muatan kepala desa membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggung jawab atas penerimaan dana desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri atas: laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk desa.

24 Anggaran Publik

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk sederhananya anggaran publik adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, (Mardiasmo,2002:62).

Richard A. Musgrave (1959:19) seorang ekonom yang mengkaji ekonomi publik, fungsi-fungsi anggaran publik meliputi:

- a. Fungsi Alokatif: Anggaran publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya publik secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Fungsi Distributif: Anggaran publik digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil dengan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
- c. Fungsi Stabilisasi: Anggaran publik digunakan untuk merespons fluktuasi ekonomi dan mencapai stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran dan pajak.

2.5 Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari Suatu bangsa dan merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan juga merupakan suatu unsur peningkatan yang memberikan perubahan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pembangunan harus dibantu oleh pemerintah sebagai pengoordinasian pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pengertian infrastruktur menurut Grigg (1988:19) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan

ekonomi. Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa, dikarenakan adanya peningkatan dalam pengembangan desa. Pembangunan Infrastruktur desa mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Jadi dapat diartikan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian tersebut telah di rangkum dalam tabel 2 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Metode peneltian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | Johanes Panjaitan | Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 Di Desa | Deskriptif Kualitatif | Prinsip akuntabilitas Pemerintah Desa Lumban Siregar dinilai masih kurang. Dengan demikian, perlu adanya penambahan perangkat desa yang mampu menguasai |

| | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--|
| | | Lumban Siregar | | alat-alat digital dan administrasi pemerintahan, sarana dan prasarana yang memadai, serta rutin mengikuti pelatihan dan Bimtek (Bimbingan Teknis). |
| 2 | Elsi Oktavia | Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Goto Timur Kabupaten Padang Pariaman | Deskriptif Kualitatif | Dalam proses transparansi, Wali Nagari Kudu Gantiang Sudah memberikan informasi kepada masyarakat terkait APB dan laporan realisasi APB Nagari melalui baliho yang dipajang di |

| | | | | |
|---|---------------|---|------------------------------|---|
| | | | | <p>kantor, namun untuk kelengkapan informasinya terkait kegiatan yang belum selesai/ atau tidak terlaksana, sisa anggaran serta alamat pengaduan belum ada.</p> |
| 3 | Cindy Azni | <p>Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Goto Gasib Kabupaten Siak</p> | <p>Deskriptif Kualitatif</p> | <p>Karena belum ada informasi di papan pengumuman dan papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan</p> |


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | keuangan desa, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Buatan II <i>tidak</i> <i>transparency.</i> |
|--|--|--|--|--|

Sumber: Penelitian Terdahulu Yang Relevan

2.1 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks dan beragam di dalam konteks tertentu. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang makna, persepsi, pengalaman, dan interpretasi subjek yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai partisipatif, dan snowball (Rukin,2019:6). Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Dalam metode penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui proses yang berulang-ulang, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, pengorganisasian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari data yang dikumpulkan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Lumban Sormin Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. , Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023.

3.1 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2012:132), Informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui semua sumber informasi terkait hal yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, maka peneliti memerlukan informan guna melengkapi kesempurnaan penelitian, informan tersebut diantaranya

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui bagaimana kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, tetapi juga memahami informasi tentang informan utama. Berdasarkan pengertian informan kunci diatas, peneliti memutuskan bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Lumban Sormin.

2. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dari pengertian informan utama diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lumban Sormin.

3. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pengertian informan pendukung diatas, peneliti memutuskan bahwa informan pendukung dalam penelitian ini masyarakat dusun III Desa Lumban Sormin.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik interaktif di mana peneliti atau pewawancara berinteraksi langsung dengan responden atau partisipan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pandangan, pendapat, pengalaman, dan pengetahuan responden terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merujuk pada metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, perekaman, dan pengarsipan dokumen atau materi lain yang relevan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif.

Teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman dalam Herdiansyah (2010: 164) terdiri atas empat tahap antara lain:

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatan- muatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

b. Reduksi data

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Menurut Herdiansyah (2015:264), inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

c. Penyajian Data

Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Menurut Herdiansyah (2015:276), penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.

d. Penarikan Kesimpulan

Herdiansyah (2015:279) menyatakan bahwa, kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2000:87), verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.